

# **Analisis Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya Dipindahkan Pada IFG Life yang Berindikasi Melanggar Hukum = Analysis of PT Asuransi Jiwasraya Restructuring Program Moved On IFG Life Indication of Violating the Law**

Enrico Hosea Winnes, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20520260&lokasi=lokal>

---

## **Abstrak**

Pada tahun akhir tahun 2019, Kementerian BUMN melaporkan kemungkinan kecurangan yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Pada tahun itu juga terjadi gagal bayar karena nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya ingin menarik uangnya yang menjadi haknya. Penyebab dari gagal bayar ini merupakan permasalahan yang berlarut-larut dari tahun 2006 hingga 2018 dan juga terdapat kasus korupsi yang membuat PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar nasabahnya. Pada akhirnya, dari Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya ditemukan jawaban untuk menyelesaikan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwasraya dengan melakukan restrukturisasi polis. Dalam restrukturisasi polis yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya memiliki permasalahan hukum di dalamnya seperti adanya penurunan nilai polis, perpindahan aset saat kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya tidak baik, dan perjanjian. Kemudian, penelitian ini juga menelaah dari sisi perlindungan hukum dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses restrukturisasi polis sebagai pertanggungjawaban kepada nasabah yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dan perlindungan hukum yang bisa diberikan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan perilaku verbal yang bersifat yuridis-normatif, dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder dan juga melalui wawancara. Dari penelitian ini memberikan jawaban bahwa pemindahan aset dari PT Asuransi Jiwasraya ke PT Asuransi IFG Life bertentangan dengan ketentuan dari POJK No. 71 Tahun 2016. Kemudian, juga terdapat beberapa perlindungan hukum bagi nasabah agar nasabah baik yang menerima maupun menolak restrukturisasi polis bisa tidak mengalami kejadian serupa di masa yang akan datang.

.....At the end of 2019, the Ministry of State-Owned Enterprises reported the possibility of fraud by PT Asuransi Jiwasraya to the Attorney General's Office. That year also, there was a default because customers from PT Asuransi Jiwasraya wanted to withdraw the money that was their right. The cause of this default was a protracted problem from 2006 to 2018 and a corruption case that made PT Asuransi Jiwasraya unable to pay its customers. In the end, from the Financial Restructuring Plan (RPK), PT Asuransi Jiwasraya found the answer to complete the responsibilities of PT Asuransi Jiwasraya by restructuring the policy. In the policy restructuring carried out by PT Asuransi Jiwasraya, there are legal issues, such as a decrease in the policy's value, transfer of assets when PT Asuransi Jiwasraya's financial condition is not good, and agreements. Then, this study also examines the legal protection of PT Asuransi Jiwasraya customers. Therefore, this study aims to analyze the process of policy restructuring as a liability to customers carried out by PT Asuransi Jiwasraya and the legal protection for customers of PT Asuransi Jiwasraya. The research method used is a literature study and juridical-normative verbal behaviour by examining library materials or secondary data and interviews. From this research, the answer is that the transfer of assets from PT Asuransi Jiwasraya to PT Asuransi IFG Life is contrary to POJK No. 71 of 2016. Then, there are also several legal

protections for customers so that customers who accept or reject policy restructuring can not experience similar incidents in the future.